



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Nomor : 005/SK/DIR/RSIH/I/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS *CHAMPION* UNIT KESELAMATAN PASIEN
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada, rumah sakit perlu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja khusus di setiap unit/ruangan perlu mengangkat Petugas *Champion* RS Intan Husada;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Petugas *Champion* Unit Keselamatan Pasien RS Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS *CHAMPION* UNIT KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 167/SK/DIR/RSIH/VII/2022 Tentang Pengangkatan Petugas *Champion* Unit Keselamatan Pasien RS Intan Husada
- Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 005/SK/DIR/RSIH/I/2024 Tentang Pengangkatan Petugas *Champion* Unit Keselamatan Pasien RS Intan Husada.
- Ketiga : Petugas *Champion* Unit Keselamatan Pasien RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 18 Januari 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 005/SK/DIR/RSIH/II/2024
Tentang : Pengangkatan Petugas *Champion Unit*
Keselamatan Pasien di RS Intan Husada

**PENGANGKATAN PETUGAS *CHAMPION UNIT* KESELAMATAN PASIEN
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NO	NAMA <i>CHAMPION</i>	UNIT/RUANGAN
1	Risma Resty	Unit Farmasi Rawat Jalan
2	Umi Rohaeni, S.Farm	Unit Farmasi Rawat Inap
3	Ridwanulloh Toyib, S.Kep.,Ners	Unit Gawat Darurat
4	Intan Septiana, Amd.Kep	Unit Rawat Jalan
5	Ihsan Nasrul Hakim, A.Md. Rad	Unit Radiologi
6	Ardi Teguh Purnama, Amd.AK	Unit Laboratorium
7	Anne Febyanti, Amd.Kep	Unit Intensif Anak
8	Ai Nuraeni, Amd.Kep	Unit Intensif Dewasa
9	Asep Ahmad Yusuf, S.Kep.,Ners	Unit Kamar Operasi
10	Neng Kusminar, Amd.Keb	Unit Kamar Bersalin
11	Nia Setiawati	Unit Gizi
12	Tantri Kurniati, Amd.Kes.,S.Tr	Unit Rekam Medis
13	Mentari Rahmadita, S.Kep	Subunit Pendaftaran
14	Jakah Amini, Amd.Kep	Ruang Asoka
15	Kusnadi, Amd.Kep	Ruang Akasia
16	Fitri Siti Alawiyah, Amd.Kep	Ruang Anthurium

**URAIAN TUGAS PETUGAS CHAMPION UNIT KESELAMATAN PASIEN
DI RS INTAN HUSADA**

Nama Jabatan	Champion Unit
Atasan Langsung	Ketua Komite Keselamatan Pasien
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Mengumpulkan data terkait keselamatan pasien di setiap Unit/Ruangan
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginput data ke <i>google form</i> yang sudah ditentukan 2. Melaporkan kasus-kasus kejadian yang tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), kejadian potensi cedera signifikan (KPCS), dan kejadian sentinel 3. Mengikuti rapat rutin dengan atasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Tugas Lain	-
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan penilaian keselamatan pasien rumah sakit dan unit kerja rumah sakit 2. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan tugas kegiatan
Tanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan protap kegiatan dan pelayanan yang menjamin keselamatan pasien di rumah sakit 2. Meminimalisir kesalahan identifikasi pasien di lapangan 3. Mengevaluasi dokumentasi terkait identifikasi pasien 4. Mengendalikan kondisi-kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien rumah sakit 5. Memantau dan mengevaluasi kasus-kasus tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), kejadian potensial cedera signifikan (KPCS) dan kejadian sentinel 6. Menjaga komitmen karyawan terhadap keselamatan pasien rumah sakit
Tolak Ukur Keberhasilan	Mengumpulkan data terkait keselamatan pasien di Rumah Sakit
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan sesuai dengan spesifikasi di unit masing-masing 2. Memiliki sensitifitas terhadap masalah keselamatan pasien rumah sakit 3. Memiliki wawasan yang luas di bidang keselamatan pasien rumah sakit 4. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi 5. Sehat jasmani dan rohani

Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633